E-ISSN: 3031-0458

Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory

PROBLEMATIKA ADMINISTRASI DAN PELAYANAN PENDAFTARAN PERNIKAHAN PADA KUA KECAMATAN BANJARMASIN TENGAH

Radhiyatun Nisa[1], Rido Purcahyo[2]
[1, 2]*Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Indonesia*
e-mail: : radhiyatunnisa2020@gmail.com[1], ridopurcahyo123@gmail.com[2]

Received 10-10-2026| Revised form 30-10-2026 | Accepted 23-11-2026

Abstract
This study aims to examine the problems in marriage registration services at the Office of Religious Affairs (Kantor Urusan Agama or KUA) of Banjarmasin Tengah District, particularly in handling unregistered marriages (nikah siri) involving underage couples, obstacles related to the involvement of wali nasab in isbat nikah proceedings, and cases in which the wali nasab resides outside the city and gives an ambivalent response to the marriage. This research employed a descriptive qualitative method, with data collected through observation and interviews with the Head of the KUA of Banjarmasin Tengah District during an internship program from July to August 2026. The findings show that the KUA of Banjarmasin Tengah has generally carried out marriage registration services in accordance with statutory regulations, Islamic marriage law (fiqh munakahat), and applicable administrative procedures. In cases of underage unregistered marriages, direct registration cannot be conducted because the parties must first obtain a marriage dispensation and an isbat nikah ruling from the Religious Court. In cases where the wali nasab is absent during the isbat nikah hearing, the study found a need to improve service mechanisms so that the community can still obtain legal solutions when the authorized guardian is unavailable. Meanwhile, in cases where the wali nasab lives outside the city, family-based mediation and the appointment of a guardian by written authorization (taukil wali bil kitabah) constitute appropriate solutions under the applicable provisions. Therefore, the service problems are largely related to technical aspects, staff readiness, and mechanisms for handling special cases. Accordingly, there is a need to strengthen premarital education, improve Standard Operating Procedures (SOPs), and enhance the capacity of KUA personnel.
Keywords: : *KUA, marriage registration, nikah siri, wali nasab, public service.*

Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji permasalahan dalam layanan pencatatan pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banjarmasin Tengah, khususnya terkait penanganan pernikahan yang tidak tercatat (nikah siri) yang melibatkan pasangan di bawah umur, kendala yang berkaitan dengan keterlibatan wali nasab dalam proses isbat nikah, serta kasus di mana wali nasab berdomisili di luar kota dan memberikan respons yang tidak tegas (ambivalen) terhadap pernikahan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, dengan data yang dikumpulkan melalui observasi dan wawancara bersama Kepala KUA Kecamatan Banjarmasin Tengah selama program magang pada bulan Juli hingga Agustus 2026. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUA Kecamatan Banjarmasin Tengah pada umumnya telah menyelenggarakan layanan pencatatan pernikahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, hukum perkawinan Islam (fiqh munakahat), dan prosedur administratif yang berlaku. Dalam kasus nikah siri yang melibatkan pasangan di bawah umur, pencatatan secara langsung tidak dapat dilakukan karena para pihak harus terlebih dahulu memperoleh dispensasi nikah serta penetapan isbat nikah dari Pengadilan Agama. Terkait ketidakhadiran wali nasab dalam sidang isbat nikah, ditemukan perlunya perbaikan mekanisme layanan agar masyarakat tetap dapat memperoleh solusi hukum meskipun wali yang berwenang tidak dapat hadir. Sementara itu, dalam kasus di mana wali nasab berdomisili di luar kota,

mediasi berbasis keluarga serta penunjukan wali melalui surat kuasa (taukil wali bil kitabah) menjadi solusi yang tepat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, permasalahan layanan yang ada lebih banyak berkaitan dengan aspek teknis, kesiapan staf, dan mekanisme penanganan kasus-kasus khusus. Oleh karena itu, diperlukan penguatan edukasi pranikah, penyempurnaan Standar Operasional Prosedur (SOP), serta peningkatan kapasitas personel KUA.

Kata kunci: KUA, pencatatan pernikahan, nikah siri, wali nasab, pelayanan publik.

This is an open access article under the CC BY-NC-SA license.

PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan suatu peristiwa hukum yang tidak hanya menyangkut ikatan antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga menimbulkan konsekuensi hukum terhadap kedudukan serta hak dan kewajiban masing-masing pihak. Dengan demikian, pencatatan pernikahan memiliki peranan penting dalam mewujudkan kepastian hukum sekaligus memberikan perlindungan terhadap pasangan yang telah melangsungkan perkawinan. Dalam hal ini, Kantor Urusan Agama (KUA) berperan sebagai lembaga yang menyelenggarakan pelayanan administrasi dan pencatatan pernikahan bagi masyarakat yang beragama Islam.

Pada prinsipnya, penyelenggaraan pelayanan pernikahan di KUA telah diatur melalui berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang memuat prosedur dan persyaratan yang harus dipenuhi. Namun, pelaksanaan ketentuan tersebut tidak selalu berlangsung tanpa hambatan karena setiap masyarakat memiliki kondisi dan permasalahan yang berbeda. Beberapa kendala yang kerap dijumpai meliputi persyaratan administrasi yang belum lengkap, terbatasnya pemahaman masyarakat mengenai tata cara pencatatan pernikahan, serta permasalahan yang berhubungan dengan keberadaan dan peran wali dalam perkawinan.

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan selama kegiatan magang di KUA Kecamatan Banjarmasin Tengah pada Juli hingga Agustus 2026, terdapat sejumlah permasalahan yang berkaitan dengan pelayanan pernikahan. Salah satu permasalahan tersebut adalah adanya pasangan yang pernah melaksanakan pernikahan siri saat masih berusia di bawah umur dan kemudian berkeinginan untuk mendapatkan pengakuan melalui pencatatan resmi, tetapi tidak bersedia menempuh prosedur isbat nikah. Permasalahan lainnya berkaitan dengan ketidakhadiran wali nasab dalam proses isbat nikah. Selain itu, ditemukan pula calon pengantin yang memiliki wali nasab berdomisili di luar kota, sementara wali tersebut belum memberikan kepastian mengenai kesediaannya untuk menikahkan anaknya.

Berbagai permasalahan tersebut memperlihatkan bahwa pelayanan pernikahan tidak semata-mata berfokus pada kelengkapan berkas administrasi, tetapi juga menuntut kemampuan petugas KUA dalam memberikan penjelasan, pendampingan, serta arahan yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Oleh sebab itu, diperlukan kajian lebih

lanjut untuk memahami langkah-langkah yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Banjarmasin Tengah dalam menghadapi dan menyelesaikan berbagai kendala yang muncul dalam proses pelayanan pernikahan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis berbagai problematika administrasi serta pelayanan pernikahan di KUA Kecamatan Banjarmasin Tengah. Fokus penelitian diarahkan pada pemenuhan prosedur dan persyaratan pencatatan pernikahan, serta upaya yang dilakukan oleh pihak KUA dalam menangani permasalahan yang dijumpai selama pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian dilaksanakan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banjarmasin Tengah selama periode Juli hingga Agustus 2026. Pendekatan ini digunakan untuk menggambarkan secara langsung berbagai permasalahan yang ditemukan dalam pelaksanaan administrasi dan pelayanan pendaftaran pernikahan.

Pengumpulan data dilakukan melalui observasi langsung terhadap kegiatan administrasi dan pelayanan pernikahan selama pelaksanaan magang, serta wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Banjarmasin Tengah, H. Hasbi Assidiq, S.Ag., M.M. Data yang diperoleh berupa informasi mengenai permasalahan pelayanan, prosedur administrasi, serta langkah-langkah yang dilakukan oleh pihak KUA dalam menghadapi kendala yang berkaitan dengan pencatatan pernikahan.

Data tersebut kemudian dianalisis secara deskriptif dengan mengelompokkan hasil pengamatan dan wawancara berdasarkan fokus permasalahan penelitian. Selanjutnya, temuan lapangan dianalisis dengan menghubungkannya pada ketentuan hukum yang relevan, khususnya mengenai pencatatan pernikahan, batas usia perkawinan, dispensasi kawin, isbat nikah, wali nikah, dan pelayanan publik. Dengan demikian, penelitian ini dapat memberikan gambaran mengenai kesesuaian antara pelaksanaan pelayanan di KUA dengan ketentuan hukum yang berlaku.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Pencatatan Pernikahan terhadap Pasangan di Bawah Umur

Pernikahan siri adalah perkawinan yang dilakukan berdasarkan ketentuan agama, tetapi tidak didaftarkan secara resmi kepada negara melalui lembaga yang memiliki kewenangan. Dalam hukum Islam, sah atau tidaknya suatu perkawinan

ditentukan oleh terpenuhinya rukun dan syarat pernikahan. Sementara itu, menurut hukum perkawinan di Indonesia, pencatatan perkawinan diperlukan sebagai bentuk kepastian hukum sekaligus perlindungan terhadap hak suami, istri, dan anak yang lahir dari perkawinan tersebut.[1]

Aturan mengenai usia perkawinan tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Pasal 7 ayat (1) menyebutkan bahwa perkawinan hanya diperbolehkan apabila calon suami dan calon istri telah berusia 19 tahun. Apabila terdapat penyimpangan dari ketentuan tersebut, orang tua dari pihak laki-laki dan/atau perempuan dapat mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama dengan alasan yang sangat mendesak serta disertai bukti-bukti pendukung yang memadai.

Sebelum diberlakukannya perubahan melalui UU Nomor 16 Tahun 2019, Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 mengatur bahwa batas usia menikah bagi laki-laki adalah 19 tahun, sedangkan perempuan 16 tahun. Kemudian, ketentuan tersebut diperbarui dengan menyamakan batas usia perkawinan menjadi 19 tahun bagi kedua pihak. Perubahan ini bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada anak dari berbagai dampak perkawinan dini, baik yang berkaitan dengan kesehatan, pendidikan, psikologis, maupun kondisi sosial dan ekonomi.[2]

Pemerintah menetapkan batas usia minimal perkawinan karena tidak semua individu yang belum mencapai usia 19 tahun memiliki kesiapan untuk membangun rumah tangga. Kondisi tersebut terlihat dari kematangan fisik dan psikologis serta kemampuan ekonomi yang belum sepenuhnya terbentuk. Pada usia muda seseorang juga cenderung memiliki kestabilan emosi dan pola pikir yang belum matang sehingga belum mampu menghadapi berbagai persoalan serta menjalankan tanggung jawab dalam kehidupan keluarga. Kebijakan mengenai batas usia perkawinan menjadi salah satu bentuk perlindungan negara untuk menjaga kepentingan dan masa depan generasi muda.

Praktik perkawinan dini masih terjadi karena sebagian orang tua dan pihak tertentu menganggap pernikahan sebagai jalan untuk menjaga kehormatan keluarga maupun memenuhi tuntutan ekonomi dan adat. Padahal, perkawinan pada usia terlalu muda dapat menimbulkan berbagai persoalan bagi kehidupan pasangan. Perempuan yang menikah dini lebih berisiko mengalami kehamilan dengan komplikasi serta

[1] Muhammad Fadel Adhyputra dan Musriadi, "MARGINALISASI PEREMPUAN AKIBAT PERNIKAHAN SIRI: STUDI KASUS DI KABUPATEN SOPPENG," *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 6, no. 3 (2025): 1–19.

[2] A. Rahmaniar dkk., "Analisis Yuridis Empiris Pencatatan Nikah Siri Pasangan Di Bawah Umur," *Constitutional Law Review* 1, no. 2 (2022): 78–91, https://doi.org/10.30863/clr.v1i2.3995.

kehilangan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan. Kondisi tersebut juga dapat meningkatkan ketergantungan ekonomi kepada suami. Sementara itu, laki-laki yang menikah pada usia muda belum tentu memiliki kesiapan mental untuk menjalankan peran sebagai kepala keluarga dan memenuhi kebutuhan rumah tangga.

Pencegahan perkawinan anak memerlukan keterlibatan pemerintah bersama masyarakat dan lembaga pendidikan melalui penyampaian pemahaman mengenai pentingnya kematangan usia sebelum melangsungkan perkawinan. Pendidikan kesehatan reproduksi perlu diperluas agar generasi muda mampu memahami risiko pernikahan dini serta merencanakan masa depannya secara lebih baik. Pemahaman mengenai kesetaraan gender juga perlu ditanamkan untuk membangun kesadaran bahwa setiap individu berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam menentukan kehidupannya. Upaya tersebut bukan bertujuan menghilangkan tradisi maupun membatasi pilihan untuk menikah melainkan memberikan perlindungan agar generasi muda dapat menjalani kehidupan yang lebih sejahtera dan memiliki masa depan yang baik.

a. Faktor-faktor yang memengaruhi terjadinya perkawinan di bawah umur yaitu:

1. Keinginan Orang Tua untuk Segera Membentuk Keluarga Baru

Keinginan orang tua untuk segera membentuk keluarga baru menjadi salah satu faktor terjadinya perkawinan di bawah umur. Sebagian orang tua menganggap pernikahan anak dapat menambah kebahagiaan keluarga melalui kehadiran anggota keluarga baru dan cucu. Pandangan tersebut mendorong mereka untuk segera mencarikan pasangan bagi anak perempuan ketika melihat kondisi fisiknya telah menunjukkan kedewasaan. Persetujuan anak untuk menikah juga semakin memperkuat keputusan orang tua meskipun usia dan kesiapan mentalnya belum memenuhi ketentuan perkawinan.

2. Kurangnya Pengetahuan Masyarakat tentang Usia Pernikahan dan Dampaknya

Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai batas usia perkawinan dan dampak pernikahan dini menjadi salah satu penyebab terjadinya perkawinan di bawah umur. Sebagian orang tua dan anak masih menganggap bahwa pernikahan cukup didasarkan pada rasa saling menyukai dan keinginan untuk membangun rumah tangga tanpa memperhatikan ketentuan usia yang berlaku. Keterbatasan pengetahuan tersebut menyebabkan mereka kurang memahami risiko perkawinan dini terhadap kondisi psikologis maupun kesehatan reproduksi. Akibatnya keputusan menikah sering kali diambil tanpa mempertimbangkan kematangan fisik dan mental calon pasangan.

3. Kuatnya Adat Istiadat Setempat

Adat istiadat dan pola pikir masyarakat turut memengaruhi keputusan orang tua dalam menikahkan anak pada usia dini. Sebagian masyarakat masih

menganggap anak perempuan yang belum menikah ketika telah mencapai usia yang dianggap pantas sebagai sesuatu yang memalukan bagi keluarga. Pandangan tersebut menimbulkan tekanan sosial bagi orang tua karena mereka khawatir menjadi bahan pembicaraan masyarakat sekitar. Keinginan untuk menjaga nama baik keluarga akhirnya mendorong orang tua mempercepat pernikahan anak tanpa mempertimbangkan kesiapan maupun kematangan usianya.

4. Masalah Ekonomi

Keterbatasan ekonomi keluarga menjadi salah satu faktor yang mendorong terjadinya perkawinan di bawah umur. Kondisi keuangan yang tidak mencukupi sering kali menyebabkan anak berhenti sekolah dan memilih membantu orang tua bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ketika anak dianggap mampu bekerja dan memiliki penghasilan atau tabungan orang tua cenderung menyarankan agar mereka segera menikah. Keputusan tersebut semakin kuat pada keluarga yang tidak memiliki pekerjaan tetap dan harus menanggung banyak anggota keluarga. Pernikahan anak kemudian dipandang sebagai upaya mengurangi beban ekonomi rumah tangga sekaligus membuka peluang bagi anak untuk membantu memenuhi kebutuhan keluarga setelah menikah.

5. Rendahnya Tingkat Pendidikan

Rendahnya tingkat pendidikan turut memengaruhi pola pikir masyarakat terhadap perkawinan di bawah umur. Sebagian orang tua menganggap bahwa anak yang sudah tidak melanjutkan sekolah tidak memiliki alasan untuk menunda pernikahan sehingga mereka memilih segera menikahkannya. Kondisi ini umumnya terjadi pada keluarga yang mengalami keterbatasan ekonomi maupun anak yang memiliki minat rendah terhadap pendidikan. Putus sekolah kemudian dianggap sebagai kesempatan bagi anak untuk membangun rumah tangga tanpa mempertimbangkan secara matang kesiapan usia maupun tanggung jawab yang harus dijalani dalam kehidupan pernikahan.

6. Pengaruh Teknologi

Perkembangan teknologi memberikan kemudahan bagi anak-anak dan remaja dalam mengakses informasi serta menjalin hubungan sosial melalui media digital. Penggunaan internet dan telepon genggam memberikan manfaat dalam mendukung pendidikan dan komunikasi tetapi juga membuka peluang terhadap paparan konten negatif seperti pornografi dan tayangan dewasa. Kurangnya pengawasan serta pemahaman dalam menggunakan teknologi dapat memengaruhi perilaku pergaulan remaja terutama dalam menjalin hubungan dengan lawan jenis. Paparan konten tersebut berpotensi mendorong perilaku seksual yang melampaui batas hingga menyebabkan kehamilan di luar perkawinan. Kondisi tersebut sering kali membuat orang tua mengambil keputusan untuk

segera menikahkan anaknya dengan pasangan yang menyebabkan kehamilan guna menghindari rasa malu dan tekanan sosial dari lingkungan masyarakat.[3]

Dalam Pasal 13 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1975 tentang Kewajiban Pegawai Pencatat Nikah dan Tata Kerja Pengadilan Agama, ketentuan mengenai dispensasi nikah diatur secara lebih terperinci. Ketentuan tersebut menjelaskan bahwa calon mempelai laki-laki yang belum berusia 19 tahun dan calon mempelai perempuan yang belum berusia 16 tahun diwajibkan memperoleh dispensasi dari Pengadilan Agama sebelum melangsungkan perkawinan. Permohonan dispensasi tersebut diajukan oleh orang tua dari masing-masing calon mempelai kepada Pengadilan Agama yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal pemohon. Selanjutnya, Pengadilan Agama melakukan pemeriksaan melalui persidangan. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan hakim meyakini adanya alasan yang dapat dibenarkan untuk memberikan dispensasi, maka permohonan tersebut dapat dikabulkan melalui penetapan pengadilan. Salinan penetapan kemudian diberikan kepada pemohon sebagai salah satu persyaratan untuk melangsungkan perkawinan.

Ketentuan tersebut pada dasarnya memberikan pengaturan mengenai batas usia minimum bagi seseorang untuk melangsungkan perkawinan. Namun, dengan mempertimbangkan perspektif hukum Islam yang mengaitkan kebolehan perkawinan dengan tercapainya usia balig, ketentuan tersebut juga membuka ruang bagi pemberian dispensasi melalui kewenangan hakim. Pengajuan permohonan dispensasi nikah dilakukan ketika kehendak untuk melangsungkan perkawinan telah ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) di wilayah tempat perkawinan akan dilaksanakan. Penolakan tersebut umumnya didasarkan pada belum terpenuhinya persyaratan usia perkawinan oleh salah satu atau kedua calon mempelai.

Secara prosedural, pengajuan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama diawali melalui meja pelayanan pertama (Meja I). Pada tahap ini, pemohon menyerahkan surat permohonan yang selanjutnya diperiksa kelengkapan administrasinya. Secara umum, permohonan dispensasi nikah memuat tiga unsur pokok, yaitu:

1. **Identitas para pihak**, yang mencakup keterangan mengenai pemohon, seperti nama, umur, agama, pekerjaan, tempat dan tanggal lahir, serta kewarganegaraan.
2. **Posita (fundamentum petendi)**, yaitu uraian mengenai fakta, keadaan, atau peristiwa yang melatarbelakangi pengajuan permohonan, disertai penjelasan mengenai dasar hukum yang digunakan sebagai landasan permohonan.

[3] Anwar Hakim, "FENOMENA PERKAWINAN DI BAWAH UMUR: PENYEBAB DAN DAMPAK," *Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 7, no. 1 (2023): 60–75, https://doi.org/10.19109/ujhki.v7i1.17926.

3. **Petitum**, yaitu bagian yang memuat tuntutan atau permintaan pemohon kepada hakim agar ditetapkan atau dikabulkan melalui putusan atau penetapan pengadilan.

Apabila dikaji menggunakan teori *Maslahah Mursalah*, pencatatan perkawinan merupakan salah satu cara untuk mewujudkan kemanfaatan dan menghindari kerugian dalam kehidupan keluarga. Hal ini berhubungan dengan upaya menjaga keturunan (*hifz al-nasl*), akal (*hifz al-'aql*), dan harta (*hifz al-mal*). Perkawinan yang tidak dicatatkan dapat menyebabkan berbagai kesulitan, seperti pembuktian status perkawinan, pemenuhan hak nafkah, perlindungan identitas anak, hingga penyelesaian masalah harta bersama dan warisan. Oleh sebab itu, pencatatan perkawinan memiliki peranan penting dalam memberikan perlindungan hukum bagi anggota keluarga.

Isbat nikah merupakan jalur hukum bagi perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, sedangkan ayat (2) membuka kemungkinan pengajuan isbat nikah ke Pengadilan Agama apabila akta tersebut tidak ada. Ayat (3) membatasi permohonan itu pada lima keadaan, yaitu perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, hilangnya akta nikah, keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan, perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak memiliki halangan perkawinan menurut undang-undang tersebut. Pengadilan Agama menerima permohonan sepanjang rukun dan syarat perkawinan terpenuhi, dan menolaknya apabila tidak terbukti. Penetapan isbat pun tidak mengesahkan perkawinan, melainkan menyatakan bahwa perkawinan itu telah terjadi sehingga pasangan dapat memperoleh buku nikah.[4] Ketentuan inilah yang menjelaskan mengapa KUA tidak dapat mencatat langsung perkawinan siri pasangan yang belum cukup umur, sebab penilaian terhadap terpenuhinya syarat perkawinan berada pada Pengadilan Agama, bukan pada pegawai pencatat.

Dalam pelaksanaannya, perkawinan siri yang dilakukan oleh pasangan yang belum mencapai batas usia minimum dapat menimbulkan permasalahan ketika mereka ingin memperoleh pengakuan secara resmi dari negara. Beberapa persoalan yang mungkin terjadi meliputi:

[4] Muhammad Sabir dkk., "THE PROBLEMS OF THE KHI ON ARTICLE 7 ABOUT THE MARRIAGE ISBAT IN A RELIGIOUS COURT," *Syariah: Jurnal Hukum Dan Pemikiran* 21, no. 1 (2021): 68–87, https://doi.org/10.18592/sjhp.v21i1.3994.

a) Perkawinan tersebut tidak dapat langsung dicatat oleh KUA apabila persyaratan dan ketentuan hukum yang berlaku belum terpenuhi.
b) Pengajuan isbat nikah ke Pengadilan Agama harus melalui pemeriksaan dengan mempertimbangkan aturan hukum serta fakta-fakta perkawinan yang diajukan.
c) Perkawinan yang tidak tercatat dapat menimbulkan hambatan dalam memperoleh kepastian dan perlindungan terhadap hak-hak keperdataan suami, istri, maupun anak.[5]

Terjadinya pernikahan siri dipengaruhi oleh sejumlah faktor, di antaranya calon pasangan yang belum memenuhi batas usia perkawinan, kehamilan di luar nikah, rendahnya pengetahuan masyarakat tentang pentingnya pencatatan perkawinan, serta kondisi sosial dan ekonomi. Hal ini memperlihatkan bahwa permasalahan pernikahan siri bukan hanya menyangkut aturan hukum, melainkan juga berkaitan dengan kesadaran masyarakat dalam memahami dan menaati ketentuan perkawinan.

Berdasarkan pengamatan dan wawancara yang dilakukan selama kegiatan magang di KUA Kecamatan Banjarmasin Tengah, ditemukan adanya pasangan yang datang bersama orang tua dari pihak suami dengan tujuan meminta pencatatan atas pernikahan siri yang telah mereka lakukan. Diketahui bahwa perkawinan tersebut dilangsungkan ketika keduanya belum mencapai usia minimum yang ditetapkan oleh undang-undang, yaitu suami berusia 17 tahun dan istri berusia 15 tahun. Kedatangan keluarga tersebut bertujuan agar perkawinan mereka dapat segera dicatat secara resmi tanpa harus menjalani proses hukum di Pengadilan Agama.

Menanggapi hal tersebut, petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) bersama Kepala KUA menjelaskan bahwa pencatatan perkawinan tidak bisa dilakukan secara langsung apabila ketentuan dan persyaratan hukum belum dipenuhi. Pihak KUA kemudian memberikan arahan kepada keluarga mengenai prosedur hukum yang harus ditempuh terkait perkawinan di bawah umur dan proses pengesahan perkawinan melalui Pengadilan Agama.

Sikap KUA tersebut berpijak pada ketentuan pencatatan pernikahan dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019. Pencatatan pernikahan meliputi pendaftaran kehendak nikah, pemeriksaan kehendak nikah, pengumuman kehendak nikah, pelaksanaan pencatatan nikah, dan penyerahan buku nikah. Pada tahap pemeriksaan, Kepala KUA atau penghulu menghadirkan calon suami, calon istri, dan

[5] Agus Pranoto dkk., "PROBLEMATIKA PERNIKAHAN SIRI BAWAH UMUR DI KABUPATEN KUTAI BARAT," *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 3, no. 2 (2025): 1–17.

wali untuk memastikan ada atau tidaknya halangan untuk menikah.[6] Perkawinan siri tidak pernah melalui tahapan tersebut sehingga tidak dapat dicatat secara langsung. Bagi perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, jalur yang tersedia adalah isbat nikah di Pengadilan Agama.

Tindakan tersebut memperlihatkan bahwa KUA dalam memberikan pelayanan harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak hanya mengikuti permintaan masyarakat. Hal ini sesuai dengan prinsip kepastian hukum dalam pelayanan publik sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Dalam hal ini, petugas berkewajiban memberikan penjelasan dan informasi yang tepat serta melaksanakan pelayanan sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan.

Dari hasil temuan tersebut, dapat diketahui bahwa persoalan pencatatan pernikahan siri pada pasangan di bawah umur tidak hanya berkaitan dengan persyaratan administrasi, tetapi juga menunjukkan masih kurangnya pemahaman masyarakat mengenai akibat hukum dari perkawinan yang tidak tercatat. Dengan demikian, diperlukan peningkatan edukasi hukum kepada masyarakat mengenai batas usia perkawinan, dispensasi kawin, dan pentingnya pencatatan pernikahan. Melalui pemahaman tersebut, masyarakat diharapkan dapat mengetahui serta mengikuti prosedur hukum sebelum melangsungkan perkawinan.

B. Problematika Ketidakhadiran Wali Nasab dalam Proses Isbat Nikah

Wali nikah menjadi salah satu bagian penting yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan perkawinan menurut hukum Islam. Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI), wali nikah merupakan salah satu rukun perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 14. Kehadiran wali diperlukan agar pelaksanaan perkawinan sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.[7]

Pasal 21 Kompilasi Hukum Islam yang mengatur kedudukan serta urutan pihak yang berhak menjadi wali nikah. Adapun ketentuan mengenai wali nasab dijelaskan sebagai berikut.

(1) Wali nasab merupakan wali yang berasal dari hubungan kekerabatan dengan calon mempelai perempuan. Pasal 21 Kompilasi Hukum Islam

[6] Nurlen Hamidah dan Salma, *PROBLEMATIKA PENCATATAN PERNIKAHAN DI KUA KECAMATAN KOTO PARIK GADANG DIATEH KABUPATEN SOLOK SELATAN PASCA PENERAPAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN NIKAH BERBASIS WEBSITE*, 22, no. 2 (2021): 1–19.

[7] Sri Dwi Khoironi dan Nurul Huda Prasetiya, "Isbat Nikah atas Perkawinan dengan Wali Muhakkam: Analisis Yuridis Normatif–Empiris," *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial dan Sains* 14, no. 2 (2025), https://doi.org/10.19109/intelektualita.v14i2.31189.

membagi wali nasab ke dalam empat kelompok berdasarkan urutan kedekatan hubungan keluarga. Kelompok pertama meliputi kerabat laki-laki dalam garis keturunan lurus ke atas seperti ayah dan kakek dari pihak ayah. Kelompok kedua mencakup saudara laki-laki kandung atau seayah beserta keturunan laki-laki mereka. Kelompok ketiga terdiri atas paman dari pihak ayah baik saudara kandung maupun seayah serta keturunan laki-laki mereka. Kelompok keempat meliputi saudara laki-laki kandung kakek atau saudara seayah beserta keturunan laki-laki mereka.

(2) Mengatur bahwa apabila terdapat beberapa orang dalam satu kelompok yang memiliki hak menjadi wali maka orang yang mempunyai hubungan kekerabatan paling dekat dengan calon mempelai perempuan memperoleh prioritas.

(3) Apabila kedudukan mereka memiliki tingkat kekerabatan yang sama maka kerabat kandung lebih didahulukan daripada kerabat seayah.

(4) Apabila para wali memiliki kedudukan dan hubungan kekerabatan yang setara baik dari jalur kandung maupun seayah maka seluruhnya mempunyai hak yang sama untuk menjadi wali nikah dengan mengutamakan kerabat yang lebih tua serta memenuhi persyaratan sebagai wali. [8]

Dari perspektif teoretis dan studi hukum kritis, ketidakhadiran wali nasab dalam proses permohonan isbat nikah memicu perdebatan yuridis yang cukup tajam di lingkungan peradilan agama. Di satu sisi, pemeriksaan perkara isbat nikah sering kali berbenturan dengan rigiditas positivisme hukum yang menuntut terpenuhinya seluruh syarat formil dan administratif perwalian secara ketat. Pendekatan legalistik yang kaku ini berpotensi menimbulkan penolakan terhadap permohonan pengesahan perkawinan apabila unsur pembuktian perwalian seperti kehadiran wali nasab yang sah atau dokumen pendelegasian wewenang tidak dapat dihadirkan secara meyakinkan di muka sidang.[9]

Dalam perkara isbat nikah, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan memutus permohonan pengesahan perkawinan dengan mempertimbangkan bukti serta keterangan yang disampaikan selama persidangan. Salah satu hal yang dapat menjadi perhatian dalam pemeriksaan tersebut adalah ketidakhadiran wali nasab,

[8] Nathania Ratna Debriana dan Soraya Firmansjah, "Analisis Akibat Hukum Perkawinan Tanpa Kehadiran Wali Nikah Sesuai Hierarki Ditinjau Dari Perspektif UU Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam," *Mahkamah : Jurnal Riset Ilmu Hukum* 2, no. 3 (2025): 01–16, https://doi.org/10.62383/mahkamah.v2i3.606.

[9] Rika Nur Laili dan Lukman Santoso, "Analisis Penolakan Isbat Nikah Perspektif Studi Hukum Kritis," *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 3, no. 1 (2020): 1–34, https://doi.org/10.37680/almanhaj.v3i1.566.

khususnya apabila berkaitan dengan pembuktian mengenai wali yang menikahkan pada saat akad berlangsung.

Penyelesaian persoalan wali nikah harus memperhatikan ketentuan mengenai wali nasab dan wali hakim sebagaimana tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam. Pasal 23 KHI menjelaskan bahwa wali hakim dapat bertindak sebagai wali nikah dalam keadaan tertentu, yaitu ketika wali nasab tidak ada, tidak dapat dihadirkan, tidak diketahui tempat tinggalnya, gaib, atau adhal (menolak menikahkan). Khusus untuk wali yang adhal, diperlukan penetapan dari Pengadilan Agama setelah dilakukan pemeriksaan.

Dengan demikian, tidak hadirnya wali nasab tidak secara otomatis memberikan kewenangan kepada wali hakim untuk menggantikan posisinya. Perlu diketahui terlebih dahulu alasan dan keadaan yang menyebabkan wali nasab tidak dapat hadir, sehingga penyelesaiannya dapat dilakukan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. [10]

Berdasarkan hasil pengamatan selama kegiatan magang di KUA Kecamatan Banjarmasin Tengah, ditemukan masyarakat yang datang untuk berkonsultasi mengenai ketidakhadiran wali nasab dalam proses isbat nikah. Dalam menghadapi keadaan tersebut, masyarakat memerlukan informasi tentang prosedur yang harus ditempuh apabila wali nasab tidak dapat hadir untuk memberikan keterangan dalam persidangan.

Namun, pada pelaksanaannya, petugas piket di bagian Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) terkadang belum dapat memberikan penjelasan secara terperinci sesuai dengan permasalahan yang disampaikan oleh pemohon. Hal ini dapat menyebabkan masyarakat belum mendapatkan gambaran yang jelas mengenai langkah penyelesaian yang harus dilakukan. Keadaan tersebut menunjukkan bahwa pemahaman petugas terhadap persoalan hukum keluarga turut berpengaruh terhadap kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.

Dalam menanggapi hal tersebut, Kepala KUA Kecamatan Banjarmasin Tengah menegaskan bahwa setiap pelayanan harus dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku. Akan tetapi, penerapan SOP juga perlu disertai dengan pemberian penjelasan yang mudah dipahami mengenai tahapan yang harus dilalui masyarakat. Apabila persoalan yang dihadapi berada di luar kewenangan

[10] Qoriana Ula Putri dkk., "Problematika Pengembangan Wali Nasab Tanpa Izin Pengadilan Agama: Studi Analisis Penetapan Itsbat Nikah No.55/Pdt.P/PA.PO/2021," *Jurnal Antologi Hukum* 2, no. 1 (2022): 93–107, https://doi.org/10.21154/antologihukum.v2i1.1191.

KUA, petugas perlu mengarahkan pemohon untuk berkonsultasi dengan instansi atau pihak yang berwenang.

Jika dilihat dari aspek pelayanan publik, permasalahan tersebut berkaitan dengan pentingnya kepastian hukum, keterbukaan informasi, dan profesionalitas petugas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Dalam hal ini, masyarakat berhak mendapatkan informasi yang jelas dan mudah dipahami mengenai persyaratan, prosedur, serta penyelesaian atas permasalahan yang mereka hadapi.

Kualitas pelayanan publik dinilai melalui standar pelayanan. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 memandang pelayanan publik sebagai rangkaian kegiatan pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai peraturan perundang-undangan, termasuk pelayanan administratif, dan menghendaki adanya standar yang memberi kepastian bagi penerima layanan. Standar itu antara lain mencakup prosedur pelayanan, waktu penyelesaian, biaya, produk pelayanan, sarana dan prasarana, serta kompetensi petugas, yakni pengetahuan, keahlian, keterampilan, sikap, dan perilaku yang dibutuhkan untuk melayani masyarakat.[11] Dalam kerangka ini, kesulitan petugas PTSP menjelaskan persoalan ketidakhadiran wali nasab lebih tepat dibaca sebagai persoalan kompetensi petugas dan kejelasan prosedur, bukan sekadar kekurangan berkas.

Oleh karena itu, peningkatan mutu pelayanan di KUA perlu didukung melalui perbaikan dan penerapan SOP, penyediaan petunjuk teknis bagi petugas PTSP, serta peningkatan pengetahuan mengenai hukum perkawinan. Dengan demikian, pelayanan yang diberikan tidak hanya sebatas informasi mengenai kelengkapan administrasi, tetapi juga mampu membantu masyarakat memahami langkah yang tepat ketika menghadapi persoalan hukum terkait wali nikah dan isbat nikah.

C. Problematika Pelaksanaan Taukil Wali Bagi Wali Nasab yang Berada di Luar Kota

Dalam proses pencatatan perkawinan, wali nasab menjadi salah satu unsur yang perlu diperhatikan. Akan tetapi, terdapat keadaan tertentu yang menyebabkan wali nasab tidak dapat menghadiri akad nikah secara langsung, misalnya karena tinggal di luar daerah atau memiliki pekerjaan yang tidak memungkinkan untuk datang ke lokasi pernikahan. Oleh sebab itu, diperlukan prosedur yang sesuai dengan ketentuan hukum agar pelaksanaan akad nikah tetap dapat berlangsung secara sah.

[11] Wulandari Junita dkk., "MANAJEMEN PELAYANAN PENCATATAN PERNIKAHAN DI KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KECAMATAN NAN SABARIS KABUPATEN PADANG PARIAMAN," *Al-Imam : Jurnal Dakwah dan Manajemen* 2, no. 2 (2020): 1–14.

Salah satu cara yang dapat dilakukan dalam keadaan tersebut adalah melalui *taukil wali bil kitabah*, yaitu pemberian kuasa dari wali nasab kepada orang lain secara tertulis untuk melaksanakan tugas sebagai wali dalam akad nikah. Mekanisme ini memberikan kemudahan bagi wali nasab yang berhalangan hadir tanpa mengesampingkan aturan mengenai wali nikah dalam hukum Islam.[12] Berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (5) Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan, apabila wali nikah tidak dapat hadir secara langsung pada saat akad nikah dilangsungkan, diwajibkan untuk membuat surat pernyataan taukil wali (pendelegasian wewenang perwalian) di hadapan Kepala KUA, Penghulu, atau PPN LN di tempat asal domisili wali tersebut.[13]

Hak perwalian berpindah dari wali nasab kepada wali hakim apabila wali nasab tidak ada atau tidak diketahui keberadaannya, wali aqrab dan wali ab'ad tidak memenuhi syarat, wali ghaib sejauh kurang lebih 92,5 km atau dua hari perjalanan, atau wali menjalani hukuman penjara. Penolakan wali untuk menikahkan, sikap mempersulit pernikahan, dan kondisi berihram atau menunaikan haji juga menjadi sebab perpindahan tersebut. Calon mempelai perempuan yang sudah dewasa tetapi tidak berakal sementara wali mujbir tidak ada termasuk sebab terakhir. Ghaibnya wali nasab pada jarak tersebut langsung memindahkan kewenangan perwalian kepada wali hakim.

Para ulama bersepakat bahwa wali yang ghaib sejauh masafatul qashri kehilangan hak perwaliannya, tetapi mereka berbeda pandangan mengenai pihak yang menggantikannya. Madzhab Hanafi menetapkan wali ab'ad sebagai pengganti wali aqrab yang ghaib. Ukuran ghaib dalam kitab fiqih disebut dua marhalah, yang oleh madzhab Syafi'i dipahami sebagai perjalanan unta sehari semalam dan oleh madzhab Maliki sebagai perjalanan empat bulan. Imam Maliki berpendapat bahwa ghaibnya wali mujbir pada jarak jauh memindahkan perwalian kepada wali hakim, termasuk wali yang dekat tetapi tidak diketahui tempat tinggalnya. Hakim tidak boleh menikahkan calon pengantin ketika wali mujbir berada dalam tahanan atau mengalami gila temporal tanpa izin wali tersebut. Gila permanen, usia yang masih kecil, kepikunan, dan status budak memindahkan perwalian kepada wali ab'ad.

Dilihat dari keadaan sosial masyarakat, wali nasab yang tinggal di luar kota tidak selalu menjadi satu-satunya penyebab munculnya kendala dalam proses pernikahan. Dalam beberapa keadaan, terdapat persoalan hubungan keluarga yang membuat wali

[12] Dody Syahrul Irawan dan Miftahus Sholehuddin, "Implementasi Taukil Wali Nasab Berada Di Tempat Jauh Prespektif Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto," *Sakina: Journal of Family Studies* 7, no. 1 (2023): 124–41, https://doi.org/10.18860/jfs.v7i1.3202.
[13] Ganti Siregar, "Implementation of Minister of Religious Affairs Regulation No. 20 of 2019 Concerning Taukil Wali Marriage," *Jurnal Mahkamah : Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam* 7, no. 2 (2023), https://doi.org/10.25217/jm.v7i2.2792.

belum memberikan kepastian mengenai kesediaannya untuk menikahkan calon pengantin perempuan. Situasi seperti ini memerlukan penanganan yang tidak hanya berfokus pada kelengkapan administrasi, tetapi juga mempertimbangkan hubungan kekeluargaan antara calon pengantin dan wali nasab.[14]

Berdasarkan temuan empiris di lapangan, langkah awal yang diutamakan oleh pihak KUA dalam menghadapi wali nasab yang berdomisili di luar kota dan bersikap ambivalen adalah mengedepankan pendekatan mediasi keluarga (family mediation). Mediasi ini berfungsi sebagai sarana persuasif untuk mencairkan ketegangan emosional, membangun kembali silaturahmi, serta mengedepankan komunikasi yang baik antara anak dan orang tua agar wali nasab bersedia memberikan izin dan restu demi masa depan keperdataan anak. Pendekatan ini selaras dengan prinsip dasar hukum keluarga Islam yang senantiasa mengutamakan asas ishlah (perdamaian) dan pemeliharaan hubungan nasab (silaturahmi) sebelum menempuh jalur administratif yang formal.[15]

Apabila upaya mediasi kekeluargaan telah ditempuh namun wali nasab tetap tidak memungkinkan untuk hadir secara fisik karena terhalang jarak dan kesibukan di luar kota, maka prosedur taukil wali bil kitabah sebagaimana diatur dalam PMA Nomor 20 Tahun 2019 menjadi solusi hukum yang definitif. Secara operasional, wali nasab mendatangi KUA di wilayah domisili tempat tinggalnya saat itu untuk menyatakan ikrar taukil wali di hadapan pejabat berwenang dan disaksikan oleh dua orang saksi, yang kemudian dokumen otentiknya dikirimkan secara resmi ke KUA tempat akad nikah dilangsungkan. Mekanisme ini tidak hanya menjamin keabsahan akad nikah secara fikih munakahat, tetapi juga memberikan perlindungan kepastian hukum administratif bagi pasangan suami istri dan anak di kemudian hari tanpa harus langsung mengalihkan hak perwalian kepada wali hakim secara sepihak.

Dalam kerangka pemenuhan standar pelayanan publik yang prima, efektivitas penanganan kasus wali di luar kota sangat bergantung pada responsivitas dan kompetensi petugas KUA dalam memberikan panduan administratif yang jelas. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 mengenai pelayanan publik, petugas KUA dituntut untuk transparan, akuntabel, dan solutif dalam membimbing pemohon melalui prosedur pendelegasian wewenang perwalian. Dengan demikian, kombinasi antara mediasi kekeluargaan, kepatuhan terhadap prosedur taukil

[14] M. Afief Mundzir dkk., "The Departure of the Guardian (Wali) after Taukil al-Wali in a Marriage Contract Ceremony in Batursari, Talun, Pekalongan: A Legal Anthropology Study," *Hikmatuna : Journal for Integrative Islamic Studies* 10, no. 2 (2024): 167–75, https://doi.org/10.28918/hikmatuna.v10i2.9203.
[15] Qorrie Cornea Sunarto dkk., "WALI HAKIM ALASAN PANDEMI PERSPEKTIF KESADARAN HUKUM: (Studi KUA Cluring dan Tegadlimo)," *LISAN AL-HAL: Jurnal Pengembangan Pemikiran dan Kebudayaan* 17, no. 1 (2023): 33–51, https://doi.org/10.35316/lisanalhal.v17i1.33-51.

wali bil kitabah berdasarkan PMA Nomor 20 Tahun 2019, serta profesionalisme pelayanan KUA merupakan model penyelesaian komprehensif yang menjembatani antara rigiditas hukum formal dan pencapaian kemaslahatan substantif (maqashid syariah) bagi masyarakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan administrasi dan pelayanan pendaftaran pernikahan di KUA Kecamatan Banjarmasin Tengah pada umumnya telah berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum perkawinan Islam. Namun, dalam pelaksanaannya masih ditemukan beberapa permasalahan yang berkaitan dengan pemenuhan persyaratan administrasi dan penanganan kondisi khusus dalam perkawinan.

Permasalahan tersebut meliputi pencatatan pernikahan siri pasangan di bawah umur yang memerlukan penyelesaian melalui prosedur hukum di Pengadilan Agama, ketidakhadiran wali nasab dalam proses isbat nikah yang membutuhkan penjelasan dan arahan lebih lanjut kepada masyarakat, serta wali nasab yang berdomisili di luar kota sehingga memerlukan penyelesaian melalui mediasi keluarga dan mekanisme *taukil wali bil kitabah*. Ketiga permasalahan tersebut menunjukkan bahwa pelayanan KUA tidak hanya berkaitan dengan kelengkapan administrasi, tetapi juga membutuhkan pemahaman hukum dan kemampuan petugas dalam memberikan solusi sesuai kewenangannya.

Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kualitas pelayanan melalui penguatan edukasi hukum kepada masyarakat, penyempurnaan Standar Operasional Prosedur (SOP), serta peningkatan pemahaman dan kesiapan petugas dalam menangani berbagai permasalahan perkawinan. Dengan demikian, pelayanan KUA diharapkan dapat berjalan lebih efektif, memberikan kepastian hukum, serta memenuhi kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

Adhyputra, Muhammad Fadel, dan Musriadi. "MARGINALISASI PEREMPUAN AKIBAT PERNIKAHAN SIRI: STUDI KASUS DI KABUPATEN SOPPENG." *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 6, no. 3 (2025): 1–19.

Debriana, Nathania Ratna, dan Soraya Firmansjah. "Analisis Akibat Hukum Perkawinan Tanpa Kehadiran Wali Nikah Sesuai Hierarki Ditinjau Dari Perspektif UU Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam." *Mahkamah : Jurnal Riset Ilmu Hukum* 2, no. 3 (2025): 01–16. https://doi.org/10.62383/mahkamah.v2i3.606.

Hakim, Anwar. "FENOMENA PERKAWINAN DI BAWAH UMUR: PENYEBAB DAN DAMPAK."

Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam 7, no. 1 (2023): 60–75. https://doi.org/10.19109/ujhki.v7i1.17926.

Hamidah, Nurlen, dan Salma. *PROBLEMATIKA PENCATATAN PERNIKAHAN DI KUA KECAMATAN KOTO PARIK GADANG DIATEH KABUPATEN SOLOK SELATAN PASCA PENERAPAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN NIKAH BERBASIS WEBSITE*. 22, no. 2 (2021): 1–19.

Irawan, Dody Syahrul, dan Miftahus Sholehuddin. "Implementasi Taukil Wali Nasab Berada Di Tempat Jauh Prespektif Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto." *Sakina: Journal of Family Studies* 7, no. 1 (2023): 124–41. https://doi.org/10.18860/jfs.v7i1.3202.

Junita, Wulandari, Masrial, Hamzah, dan Prima Kurniati. "MANAJEMEN PELAYANAN PENCATATAN PERNIKAHAN DI KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KECAMATAN NAN SABARIS KABUPATEN PADANG PARIAMAN." *Al-Imam : Jurnal Dakwah dan Manajemen* 2, no. 2 (2020): 1–14.

Laili, Rika Nur, dan Lukman Santoso. "Analisis Penolakan Isbat Nikah Perspektif Studi Hukum Kritis." *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 3, no. 1 (2020): 1–34. https://doi.org/10.37680/almanhaj.v3i1.566.

Mundzir, M. Afief, Muhammad Sagaf, Ahmad Rofiq, dan Imam Yahya. "The Departure of the Guardian (Wali) after Taukil al-Wali in a Marriage Contract Ceremony in Batursari, Talun, Pekalongan: A Legal Anthropology Study." *Hikmatuna : Journal for Integrative Islamic Studies* 10, no. 2 (2024): 167–75. https://doi.org/10.28918/hikmatuna.v10i2.9203.

Pranoto, Agus, Lilik Andaryuni, dan Mukhtar Salam. "PROBLEMATIKA PERNIKAHAN SIRI BAWAH UMUR DI KABUPATEN KUTAI BARAT." *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 3, no. 2 (2025): 1–17.

Putri, Qoriana Ula, Ahmad Syakirin, dan Hafshah Maulida Alfa Hasanah. "Problematika Pengembangan Wali Nasab Tanpa Izin Pengadilan Agama: Studi Analisis Penetapan Itsbat Nikah No.55/Pdt.P/PA.PO/2021." *Jurnal Antologi Hukum* 2, no. 1 (2022): 93–107. https://doi.org/10.21154/antologihukum.v2i1.1191.

Rahmaniar, A., Irfan Amir, Ismail Keri, Ilmiyati Ilmiyati, Asni Zubair, dan Rosita Rosita. "Analisis Yuridis Empiris Pencatatan Nikah Siri Pasangan Di Bawah Umur." *Constitutional Law Review* 1, no. 2 (2022): 78–91. https://doi.org/10.30863/clr.v1i2.3995.

Sabir, Muhammad, Aris Aris, dan Iin Mutmainnah. "THE PROBLEMS OF THE KHI ON ARTICLE 7 ABOUT THE MARRIAGE ISBAT IN A RELIGIOUS COURT." *Syariah: Jurnal Hukum Dan Pemikiran* 21, no. 1 (2021): 68–87. https://doi.org/10.18592/sjhp.v21i1.3994.

Siregar, Ganti. "Implementation of Minister of Religious Affairs Regulation No. 20 of 2019 Concerning Taukil Wali Marriage." *Jurnal Mahkamah : Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam* 7, no. 2 (2023). https://doi.org/10.25217/jm.v7i2.2792.

Sri Dwi Khoironi dan Nurul Huda Prasetiya. "Isbat Nikah atas Perkawinan dengan Wali

Muhakkam: Analisis Yuridis Normatif–Empiris." *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial dan Sains* 14, no. 2 (2025). https://doi.org/10.19109/intelektualita.v14i2.31189.

Sunarto, Qorrie Cornea, Isroqunnajah Isroqunnajah, dan M. Aunul Hakim. "WALI HAKIM ALASAN PANDEMI PERSPEKTIF KESADARAN HUKUM: (Studi KUA Cluring dan Tegadlimo)." *LISAN AL-HAL: Jurnal Pengembangan Pemikiran dan Kebudayaan* 17, no. 1 (2023): 33–51. https://doi.org/10.35316/lisanalhal.v17i1.33-51.